

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai sengketa sertifikat hak milik atas tanah pada Putusan PTUN Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN, ada beberapa poin penting yang bisa disimpulkan:

1. Penyelesaian sengketa sertifikat hak milik dalam putusan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN dilakukan melalui pengujian terhadap keabsahan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal. Majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, 26, dan 27 atas nama pihak ketiga cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hakim menilai bahwa proses adjudikasi dan penetapan batas tanah tidak melibatkan pihak penggugat yang memiliki kepentingan hukum, serta terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pengumuman pendaftaran tanah. Selain itu, penerbitan sertifikat bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal sertifikat hak milik yang disengketakan, dan memerintahkan tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut, sehingga sengketa diselesaikan melalui pembatalan keputusan tata usaha negara yang dinilai melanggar asas kepastian hukum dan prosedur administratif.

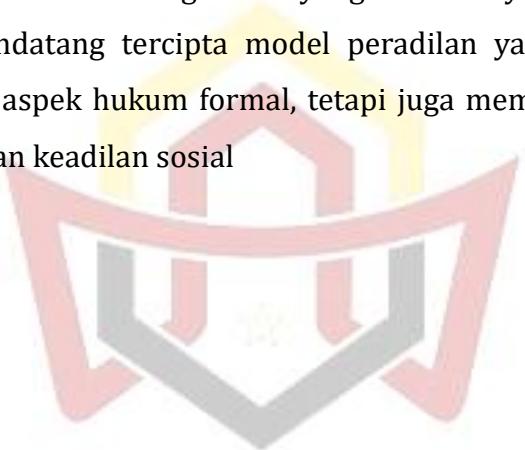
2. Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip *siyasah qadhaiyyah* secara nyata, di mana hakim tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan substantif. Hakim memutus untuk membatalkan sertifikat hak milik yang bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya, sebagai bentuk koreksi atas penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, tindakan hakim tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum seorang *qāḍī* untuk memastikan keadilan, menegakkan kebenaran, serta melindungi hak-hak masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus aktif dalam merespons ketimpangan dan ketidakadilan, bahkan jika harus melampaui teks hukum formal demi kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*). Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan seiring dalam rangka menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan demikian, keputusan hakim dalam kasus ini menjadi contoh ideal penerapan nilai-nilai *siyasah qadhaiyyah* dalam sistem hukum modern Indonesia.

5.2 SARAN

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan agar lebih cermat, teliti, dan akuntabel dalam melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik, khususnya dengan memastikan tidak adanya tumpang tindih atas lahan yang telah memiliki riwayat hukum tetap. Perlu adanya sistem verifikasi yang ketat dan koordinasi lintas sektor untuk menghindari penerbitan sertifikat ganda.
2. Kepada Masyarakat diharapkan untuk melakukan proses legalisasi kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan menjaga semua bukti kepemilikan dengan baik dan teratur. Adalah krusial bagi warga untuk segera mendaftarkan lahan yang dimiliki ke kantor pertanahan agar dapat mendapatkan sertifikat hak milik

yang sah secara hukum. Tindakan ini akan memberikan jaminan hukum atas lahan yang dimiliki dan menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari.

3. Kepada Akademisi dan Mahasiswa Hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademis bagi para mahasiswa dan pengajar dalam mengembangkan kajian mengenai konflik lahan serta pandangan hukum Islam, khususnya dalam hal *siyasah qadha'iyyah*. Analisis terhadap *siyasah qadha'iyyah* dapat menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami sistem peradilan di Indonesia dengan cara yang lebih menyeluruh, sehingga di masa mendatang tercipta model peradilan yang tidak hanya berdasarkan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan keadilan sosial



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aceh, S. S. P. (2024). *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan NO. 14/G/2022/PTUN.PDG) Perspektif Siyasah Qadha'iyah*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Affandi, K. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Sertifikat Tanah Perspektif Siyasah Qadha'iyah: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090k/Pid/2009*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Aisyah, S. N., Mulyadi, & Rahman, M. H. T. (2024). Constitutional Court Decision Number 90/Puu-Xxi/2023 Concerning Minimum Age Requirements For Presidential And Vice Presidential Candidates From An Islamic Law Perspective. *ICES: International Conference on Education and Sharia*, 1, 2024.
- Aksar, Dinata, U., Shaleh, A., Az-zahra, F., Ambarwati, & Putri, M. (2023). Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 5, 537–549.
- Almuniroh. (2022). *Analisis Keputusan Hakim Terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Demak Nomor 13/Pdt. G/2021/PN. Dmk)*. UIN Sultan Agung.
- Amin, M. (2014). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(2).
- Aminudin, C. (2020). Interaksi Hukum dan Sains Dalam Pencarian Kebenaran Pada Proses Peradilan. *Sosioteknologi*, 19.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. <http://pejabatlelang.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-dan-fungsi-risalah-lelang>.
- Asasriwarni. (2008). Sejarah Peradilan Islam. In *Padang: IAIN IB Press*. IAIN IB Press.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1997). Peradilan dan Hukum Acara Islam. In *Semarang: PT Pustaka Rizki Putra*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Asshiddiqie, J. (2005). *HukumTata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Aziz, M. A. Al. (2025). *Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Dalam Putusan Ptun No 47/G/2022/Ptun.Pdg Perspektif Wilayah Al Mazalim*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Tergadap Permasalahan Hukum* (A. U. Islamey, Ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Candra, M. (2002). *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, IAIN Imam Bonjol Padang.
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4, 120–129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. AMZAH.
- Djazuli, A. (2003). Fiqh Siyasah. In *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*. Kencana Prenada Media Group.
- Eva, P., Antari, D., Wahyu, P., Negara, Y., Ayu, I., Aishwarya, D., Suteja, P., & Salvia, M. P. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat Article Abstract. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 11.
- Gofar, A. (2013). Mengkaji ulang hukum acara perceraian di pengadilan agama. *Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13.
- Habeahan, R. (2025). "Jurnal Pilar Keadilan" Prodi Magister Ilmu Hukum- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Ekplorasi Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Moralitas Dalam Keputusan Hakim. *Pilar Keadilan*, 4. <https://doi.org/10.59635/JPK.V4i2>
- Haris. (2021). Peradilan Islam. *Hukum Keluarga Islam*, 1.
- Hariyanto. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum*, 4(1).
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 18.
- Jamaluddin. (2016). *Penegakan Hukum Di Inonesia (Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa)*. UIN Alauiddin Makassar.
- Karan. (2023). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah Hak Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/2013/PN/Plg)*. UIN Raden Fatah.
- Koto, A. (2016). Sejarah Peradilan Islam. In *Jakarta: Rajawali Press*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal*

- Ilmiah Multidisipline*, 1(12), 360.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>
- Lubis, S., Marzuki, W. 'Ain, & Dewi, G. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum Di Inonesia*. Rajawali Press.
- Manan, A. (2007). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Kencana Prenada Media Grup.
- Misbahuddin. (2010). Al-Qada' dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi. *Sosio-Religia*, 9(3).
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 37–62.
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Mulyadi, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147–173.
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21.
- Notaria, M., Yamin, M., Sembiring, R., & Azwar, T. K. D. (2023). Kedudukan Tanah Masyarakat Diareal Perkebunan PT. Parawisata yang Beralih Ke PT. Rapala. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 10–20.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.112>
- Nuraviva, S. (2015). *Manajemen Peradilan Islam Di Era Abbasiyah (Studi Komparatif Manajemen Peradilan Islam Masa Islam Klasik)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Pahrujaini. (2020). *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Otoritas Hakim Di Bidang Peradilan (Studi Analisis Kitab Ahkam Sulthaniyah)*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA). *Jurnal Hukum*, 7(2).
- Pangeran. (2023). *Penguasaan Tanah Ulayat (Analisis Putusan PTUN No. 18/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyyah)*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses. *Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75.
<https://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657>

- Purnia, D. S., & Alawiyah, T. (2020). *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Graha Ilmu.
- Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN. (2024). *Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN*.
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>
- Rumawi, Bagenda, C., Jiwantara, F. A., Basri, A. D., Rasdiana, Mulyana, Y., Latupono, B., Utomo, S., Wibowo, D. E., Saija, R., Aprianti, I., Prihartono, A., Muin, F., Sakirah, & Maidianti, S. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://www.researchgate.net/publication/359831581>
- Septiani, D. A. P., & Ratna, E. (2022). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi. *NOTARIUS*, 15(1).
- Soimah, Z. (2021). Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Sundari, N., & Syihabuddin. (2024). Analisis Proses Penyelesaian Perkara Menggunakan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Grup.
- Usman, S. (2023). Kekuasaan Kehakiman. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 41–60. <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i1.75>
- Utami, T. K., Auliarrahma, N. I., Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, & M. Andriansyah Saputra. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443>
- Virginia, C. (2024). Penyelesaian Sertifikat Ganda yang Terbukti Terbit Akibat Kelalaian Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN). *Jurnal Global Ilmiah*, 2(3). <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji>
- Widodo, A. (2020). Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan. *Jurnal Komunikasi*, 12(2). <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.8477>

- Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1).
- Zubaidi, Z. (2021). *Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarīyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama*. 4(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Zuhri, S. (2009). Maslahah Sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43.



UIN IMAM BONJOL
PADANG